

# BAB I

## PENDAHULUAN

Bab I berisikan latar belakang masalah yang akan membahas sekilas mengenai awal mula terjadinya hambatan *Non-Tariff Barrier* minyak kelapa sawit yang dilakukan Uni Eropa, kemudian terdapat rumusan masalah yang akan menjadi penentu arah bahasan. Selanjutnya kerangka teori, dimana teori yang penulis gunakan adalah Teori Perdagangan Internasional dan Teori Kerjasama Bilateral. Hipotesa yang mana dalam penelitian ini terdapat 4 praduga sementara serta memuat mengenai metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit terbesar dalam pasar Internasional, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat permintaan minyak kelapa sawit dunia. Permintaan minyak kelapa sawit yang cukup banyak tersebut berasal dari Uni Eropa yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan utama dalam pembuatan energi terbarukan yang disebut biofuel. Fenomena tersebut memberikan banyak peluang bagi berbagai negara penghasil kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk terus memicu perluasan sektor di areal perkebunan sawit. Persentase kebutuhan minyak kelapa sawit dunia berada pada level teratas yaitu sebesar 30%, minyak kedelai (29%), minyak biji rape (14%), minyak bunga matahari (8%), dan lainnya (19%). (Gunawan, 2018).

Dapat dilihat bahwa negara-negara di Eropa kini menggunakan minyak sawit sebagai salah satu bahan baku campuran dalam pembuatan energi yang disebut dengan biofuel. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuatan

biofuel tersebut, pihak Uni Eropa mengimpor bahan-bahan seperti minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia. Bahkan saat ini Indonesia dan Malaysia telah menjadi negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di wilayah Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan produksi minyak nabati Uni Eropa (Bonita, 2018).

Uni Eropa sendiri mengimpor CPO dari Indonesia dan Malaysia untuk memenuhi kebutuhan pembuatan biofuel yang akan digunakan dalam berbagai sektor industri dalam negerinya. Konsumsi minyak kelapa sawit di Uni Eropa telah tercatat menduduki posisi kedua terbanyak setelah minyak biji rape. Konsumsi yang besar inilah yang menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit sangat dibutuhkan di Uni Eropa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Uni Eropa merupakan konsumen minyak sawit terbesar bagi Indonesia maupun Malaysia sebagai negara pengekspor CPO (Bonita, 2018).

Peluang yang sangat besar inilah yang kemudian memicu pemerintahan di kedua negara tersebut untuk terus memperluas areal perkebunan sawit. Saat ini, Indonesia merupakan negara pengekspor minyak kelapa sawit terbanyak di dunia yang memproduksi sekitar 53% cadangan minyak kelapa sawit dunia dengan estimasi luas lahan perkebunan kelapa sawit sekitar 11 juta hektar dengan total produksi 30.948.931 ton pada tahun 2015 (ditjenbun.pertanian.go.id, 2017). Setelah Indonesia, Malaysia juga merupakan negara kedua terbesar pengekspor minyak kelapa sawit dunia Sehingga Indonesia dan Malaysia dinobatkan sebagai produsen terbesar minyak sawit di pasar internasional. Jika disatukan, kedua negara inilah yang mendominasi 85-90% pasar minyak sawit dunia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kedua negara ini terlibat persaingan yang cukup kuat dalam komoditas minyak kelapa sawit dunia (Kemenkeu.go.id, 2014).

Melihat potensi besar kedua negara ini dalam industri kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia kemudian berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama yang lebih erat dalam bidang tersebut. Indonesia dan Malaysia kemudian menyepakati dibentuknya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit yang kemudian dikenal dengan *The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) (Melani, 2016).

Pembahasan kerjasama Indonesia dan Malaysia di bidang industri minyak kelapa sawit ini sebenarnya sudah diusulkan sejak tahun 2006 namun belum ada pembahasan yang lebih lanjut hingga akhirnya pembahasan ini kembali dimunculkan pada tahun 2015. Pada tanggal 21 November 2015, Indonesia dan Malaysia menyepakati terbentuknya CPOPC yang ditandai dengan penandatanganan *Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) oleh Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Dr. Rizal Ramli (perwakilan Indonesia) serta Minister of Plantation Industries and Commodities, Datuk Amar Douglas Uggah Embas (perwakilan Malaysia). Dalam perkembangan selanjutnya, Indonesia mengesahkan *The Charter of The Establishment of The Council of Palm Oil Producing Countries* pada tanggal 4 Mei 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2016 (Gunawan, 2018).

Pada tahun 2018 saja, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 47,4 juta ton. Malaysia berada pada posisi kedua dengan produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) sebesar 19,5 juta ton. Jika digabung, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% dari total pasokan minyak sawit dunia (Daniel, 2019).

Pangsa produksi CPO Indonesia di pasar internasional senantiasa menunjukkan tren peningkatan. Dimana dari total 97, 4% nilai ekspor minyak sawit dunia pada tahun 2015, Indonesia menjadi negara dengan kontribusi terbesar terhadap nilai ekspor minyak sawit dunia

dengan nilai 53%, disusul Malaysia 33% yang berada di urutan kedua. Indonesia sendiri pada 2016, sebagai negara penyedia pasokan sawit dunia, menyumbangkan 52% dengan luas area 11,4 juta hektare dan produksinya mencapai 23,633 juta ton per tahun (Erman, 2018). Di pasar Uni Eropa Indonesia masih mendominasi dengan nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai 4.23 juta ton, sedangkan pesaing nya Malaysia 2.4 juta ton (Fitrian, 2017).

Semenjak tahun 2007 Indonesia menjadi negara pengeksport CPO terbesar ke dunia. Pada periode tersebut Malaysia selalu berada pada posisi kedua sebagai negara pengeksport CPO terbesar dunia. Pada tahun 2011 pangsa ekspor Indonesia ke dunia sebesar 59,3% dan pangsa ekspor Malaysia sebesar 25,7%. Pada tahun 2016, pangsa ekspor Indonesia sebesar 53,1% menurun sebesar 10,5% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, pangsa ekspor CPO Malaysia di dunia cenderung meningkat dari 20,7% ekspor ke dunia di tahun 2007 menjadi sebesar 35,9% menguasai pangsa ekspor dunia di tahun 2016 (Gunawan, 2018).

Namun, dalam perjalanan ekspor dan impor CPO yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa dihadapkan dengan banyak permasalahan yang terjadi termasuk adanya kampanye hitam mengenai isu deforestasi. Pada 23 April 2009 Parlemen Eropa mengeluarkan *Renewable Energy Directive* yang memuat berbagai standarisasi minyak kelapa sawit yang boleh dipasarkan di wilayah Uni Eropa yaitu yang memenuhi standar keberlanjutan biofuel dengan tujuan untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan terbebas dari isu-isu negatif kerusakan hutan yang menjadi syarat bagi negara-negara anggota Uni Eropa menggunakan biofuel yang memenuhi standar/kriteria keberlanjutan (*sustainability criteria*) yang berpengaruh terhadap perdagangan bahan baku biofuel,

seperti minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, tebu untuk bioethanol. Standarisasi ini harus dipenuhi oleh negara eksportir minyak sawit seperti Indonesia, Brazil, Thailand dan Malaysia (Dewi, 2018).

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya Resolusi Parlemen Uni Eropa pada 4 April 2017 dengan judul *Palm Oil and Deforestation of Rainforests*. Resolusi ini memuat tentang berbagai catatan buruk mengenai isu sawit. Resolusi ini juga menyebutkan bahwa pembukaan areal lahan yang akan digunakan untuk perkebunan sawit merupakan masalah besar karena dihadapkan dengan adanya isu-isu negatif seperti korupsi, isu pekerja di bawah umur, pelanggaran hak asasi manusia, serta sebagai pemicu deforestasi dan kerusakan habitat. Dengan demikian, untuk meminimalisir isu-isu tersebut pihak Uni Eropa melakukan perubahan investasi dalam berbagai sektor perindustrian dalam negerinya dari komoditas sawit ke minyak biji bunga matahari dan minyak biji rape. Resolusi ini memang tidak secara eksplisit menyebut Indonesia, tapi Asia Tenggara. Akan tetapi, dunia tahu bahwa penghasil terbesar sawit adalah Indonesia dan Malaysia (<https://id.beritasatu.com/>, 2017).

Oleh karena itu, beberapa negara eksportir bahan baku untuk biofuel seperti Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa penerapan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa dikategorikan sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar eksistensi biofuel yang diproduksi oleh Uni Eropa tidak tersaingi di pasar minyak nabati (Dewi, 2018).

Strategi pembatasan impor minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa ditujukan untuk melindungi potensi dalam negerinya ‘sendiri atau sering disebut dengan “*green protectionist*”. Kebijakan ini dibentuk bukan sekedar meliputi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan saja, tetapi juga segala bentuk kebijakan yang tidak ada

keterkaitannya dengan isu lingkungan namun berdampak terhadap isu lingkungan sehingga menimbulkan diskriminasi atau pelarangan perdagangan sawit di pasar internasional. Fenomena ini sering dilihat sebagai *technical barrier trade* (bagian dari *non tariff barrier*) maupun *sanitary and phytosanitary measure* (Erixon, 2009).

Menghadapi kasus ini, pihak Indonesia dan Malaysia melakukan kerjasama di bidang industri kelapa sawit yang merupakan sebuah inisiatif yang sangat bersejarah untuk industri minyak sawit kedua negara agar dapat menguatkan *bargaining power* sebagai produsen sawit terbesar di dunia, sehingga industri CPO dari kedua negara tidak mudah ditekan oleh dunia. Indonesia dapat menggandeng Malaysia untuk mengembangkan industri kelapa sawit dalam zona ekonomi hijau (*Green Economic Zone*) yang tentunya akan memberikan peningkatan daya saing CPO kedua negara di pasar global dengan membentuk dewan negara penghasil minyak sawit serta bersepakat membuat standar global baru produksi minyak sawit berkelanjutan (cnnindonesia.com, 2015). Standar global ini sendiri merupakan hasil harmonisasi antara standar Malaysia dan standar Indonesia yang nantinya akan menjadi standar internasional baru di bidang industri minyak sawit dunia (ksp.go.id, 2015). Hal ini penting dilakukan agar pasar CPO dari kedua negara dapat diterima secara luas, khususnya pasar CPO Eropa yang sangat sensitif akan isu lingkungan (Gunawan, 2018).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: "Bagaimana Upaya Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi hambatan *non-tariff barrier* yang dilakukan oleh Uni Eropa?"

## C. Kerangka Teori

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Perdagangan Internasional dan Konsep *Counter Protectionism*

### 1. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional biasanya merujuk pada pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja, dan modal melintasi batas negara tanpa campur tangan hambatan ekonomi atau peraturan yang diberlakukan pemerintah. Meskipun sering dianggap sebagai antagonis terhadap tujuan keberlanjutan, banyak ekonom dan pembuat kebijakan memandang perdagangan bebas yang sepenuhnya diterapkan sebagai tujuan akhir dari hubungan ekonomi internasional. Tetapi perdagangan bebas dalam arti paling murni jauh dari kenyataan, terutama dalam skala global. Perdagangan bebas, lebih khusus, mengacu pada upaya multilateral di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk meliberalisasi perdagangan dengan mengurangi pajak impor (tarif) dan menghilangkan hambatan nontarif secara global. Ini juga mengacu pada perjanjian bilateral dan regional yang meliberalisasi perdagangan antara mitra dagang. Beberapa kritik menyalahkan upaya liberalisasi perdagangan konkret ini untuk memperburuk ketidaksetaraan antar negara dan menempatkan tekanan tambahan pada lingkungan melalui industrialisasi yang cepat (Stenzel 2002). Lainnya mengklaim bahwa hanya perdagangan bebas yang dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia ([www.berkshirepublishing.com](http://www.berkshirepublishing.com), 2011).

Teori perdagangan internasional menganalisa dasar-dasar terjadinya perdagangan internasional serta keuntungan yang diperoleh. Kebijakan perdagangan internasional membahas alasan-alasan serta pengaruh pembatasan perdagangan, serta hal – hal menyangkut proteksionisme baru (Salvatore, 2014). Sering kali

dalam melakukan perdagangan akan ada hambatan yang mempersulit kegiatan tersebut. Begitu pula dalam perdagangan internasional, terdapat hambatan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Adanya kepentingan politik dan perlindungan di dalam negeri menimbulkan yang membuat perdagangan tidak bebas. Hambatan utama diantaranya adalah adanya kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara (Yonanda, 2019).

Hambatan perdagangan internasional terdiri dari dua hambatan dimana kedua hambatan itu sangat berbeda, yaitu hambatan tarif dan non-tarif. Apabila dilihat dari penyebutannya, sudah dapat diketahui pengertian dari hambatan tarif merupakan salah satu instrumen kebijakan perdagangan luar negeri yang membatasi arus perdagangan internasional, tarif adalah suatu pembebanan atas barang yang melintasi daerah pabean (daerah geografis)” (Salvatore, International Economics, 2014). Dari hambatan tarif, pengertian dari non tarif sendiri adalah “pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan lintas batas territorial” atau disebut hambatan non tarif. Keterbatasan hambatan tarif dalam melindungi produk dalam negeri terbatas atas biaya yang harus dikeluarkan, karena keterbatasan tersebut mulai muncul hambatan lain dengan tujuan meningkatkan proteksi dalam negeri. Hambatan non tarif terdiri dari kuota, embargo, pembatasan ekspor sukarela, peraturan teknis dan administratif, kartel internasional, dumping, dan subsidi ekspor (Yonanda, 2019).

Praktek perdagangan yang terjadi pada saat ini, pemerintah melakukan intervensi dalam perdagangan internasional dengan menggunakan instrumen kebijakan lainnya yang lebih kompleks yaitu kebijakan yang menyembunyikan motif proteksi. Instrumen kebijakan yang menonjol antara lain pemberian subsidi



ekspor, pembatasan impor, konsep pengekan ekspor secara sukarela (*voluntary export restraint*), dan persyaratan kandungan lokal (*local content requirement*). Berbagai proteksi perdagangan non tarif ini dapat diturunkan menjadi serangkaian negosiasi perdagangan multilateral. Perkembangan hambatan non tarif ini kemudian memberikan ruang bagi *World Trade Organization* (WTO) untuk mendisiplinkan penggunaannya. WTO kemudian mendefinisikan kebijakan- kebijakan perdagangan non tarif dengan istilah *non-tariff measures* (NTM). Hambatan perdagangan non tarif atau proteksionisme baru semakin menonjol dan menjadi lebih penting dibanding tarif, sehingga ancamannya terhadap arus perdagangan internasional secara bebas juga lebih membahayakan (Sari, 2015).

## 2. Konsep Counter Protectionism

*Counter Protectionism* dapat didefinisikan sebagai upaya suatu negara untuk melawan berbagai bentuk proteksi atau kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara dalam perdagangan bebas yang memiliki maksud dan tujuan tertentu demi mencapai *national interest* nya, sehingga melahirkan suatu bentuk perdagangan yang tidak adil dalam aktivitas perdagangan internasional. *Counter Protectionism* sendiri timbul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan merugikan bagi negara lain atau negara yang terkena dampaknya. *Counter protectionism* ini juga ada sebagai bentuk sanksi atau hukuman bagi negara yang menerapkan mekanisme perdagangan yang dianggap tidak adil karena telah menciptakan bentuk pemberian perlakuan yang berbeda antara produk sejenis yang diproduksi secara domestik dan berasal dari negara lainnya. Dalam konteks ini terdapat dua tipe pemberian perlakuan yang berbeda, yaitu dalam bentuk pengenaan pajak dan

pemberlakuan aturan domestik yang tentunya memberikan pengaruh besar pada penyelenggaraan perdagangan produk asing di negara yang bersangkutan. Kemudian, *Counter protectionism* sendiri hadir sebagai bentuk reaksi atau respon terhadap aksi proteksionisme yang dilakukan. Sikap ini dalam beberapa kasus dapat dikategorikan sebagai perang dagang yang bukan merupakan praktek yang tidak lazim lagi pada konteks perdagangan internasional (Center for World Studies, 2012).

Hal tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi beberapa negara terdampak karena proteksionisme sendiri merupakan kebijakan ekonomi yang dirangkai sedemikian rupa dalam rangka melindungi perekonomian domestik dari dominasi produk-produk asing, sehingga memerlukan kekuatan yang berbeda dari pemerintahan yang mempengaruhi pola perdagangan dan lokasi aktivitas ekonomi global. Penilaian terhadap proteksionisme perdagangan ini rumit karena kurangnya keterbukaan atau transparansi (Sally, 2016).

Dalam isu ini, proteksionisme hadir dan diciptakan oleh Uni Eropa dalam pasar minyak global. Dimana di Uni Eropa, biofuel jenis biodiesel mulai dipromosikan pada tahun 1980-an., namun mulai dikembangkan secara luas pada pertengahan tahun 1990-an. Hal ini sesuai dengan gagasan utama *infant industry* dimana industri baru belum memiliki kapabilitas dan stabilitas ekonomi maupun keterampilan manufaktur seperti industri-industri yang lebih besar (Lamers,2011). Maka diperlakukan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap industrinya sehingga terdapat kesempatan untuk bersaing dipasar global. Tujuan dari proteksionisme sendiri adalah untuk meminimalkan hambatan terhadap produk domestik dari serbuan barang-barang impor (Kusumaningtyas, 2017).

Penciptaan kebijakan proteksionisme di pasar minyak global sendiri diperkuat dengan adanya Rekomendasi Parlemen Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan minyak sawit secara bertahap dalam resolusi itu sebenarnya merupakan usaha memproteksi minyak nabati yang mereka hasilkan sawit. Sertifikasi yang mengatur tata kelola industri biofuel ini juga sering dianggap sebagai *non-tariff barrier* yang dipakai beberapa negara untuk menjamin produksi biomassa di negara yang bersangkutan, menghindarkannya dari serbuan impor dari negara ketiga (Fuady, 2014).

Sertifikasi global yang dikeluarkan Uni Eropa untuk perdagangan minyak sawit ini memberikan dampak yang merugikan bagi negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Kebijakan tersebut telah menyebabkan minyak sawit Indonesia dan Malaysia sulit masuk ke Eropa yang disebabkan oleh adanya standarisasi yang tinggi serta mulai diberlakukannya bea masuk anti dumping pada tahun 2013 yang ditetapkan cukup besar yaitu 8,8 persen sampai 23,3 persen (76,94 euro-178,85 euro) per ton. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kinerja ekspor biodiesel dari kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa yang menurun. (Gapki, 2017). Selain itu, adapun dampak lainnya yaitu produk-produk yang berbahan minyak kelapa sawit pun akan sulit bersaing dengan produk berbahan minyak nabati lainya seperti minyak rapeseed dan bunga matahari (Kurniawan, 2018). World Trade Organization (WTO) tidak melarang anggotanya untuk melakukan tindakan pengamanan pasar dalam negeri atau proteksionisme dengan aksi memberikan bea masuk yang ditetapkan masing-masing negara. Secara prinsip, tindakan pengamanan perdagangan (*safeguards*) tidak dapat ditargetkan pada produk impor dari negara tertentu saja. Hal ini dikarenakan yang menjadi dasar penerapan tindakan pengamanan negara tersebut merasa

didiskriminasi oleh negara pengimpor tersebut. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia berusaha melawan langkah diskriminatif yang dilakukan oleh pihak Eropa. Kemudian, dalam Perjanjian Safeguards WTO dinyatakan bahwa negara pengekspor (atau negara-negara pengekspor) dapat mencari kompensasi melalui konsultasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, negara pengekspor dapat membalas (retaliasi) dengan mengambil tindakan yang ekuivalen/setara. Dalam hal ini, negara pengekspor dapat membalas perlakuan proteksionisme yang telah diterimanya. Misalnya, dengan melakukan menaikkan tarif impor dari negara yang menerapkan tindakan pengamanan maupun tindakan lain yang dapat menghambat laju perdagangan produk-produk Eropa di negaranya. Tindakan retaliasi perdagangan telah diatur dalam Ketentuan Safeguards WTO pasal 8. Dalam fenomena ini, WTO tidak membenarkan proteksionisme, tetapi ada beberapa pembenaran yang bisa dipakai untuk bersikap atau terkesan proteksionis (Hidayaturrahman, 2019).

Pasca kebijakan anti dumping yang dilakukan oleh Uni Eropa Indonesia dan Malaysia banyak melakukan respon balasan untuk melawan kebijakan tersebut. Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia memandang pembatasan ekspor terhadap minyak kelapa sawit ke Uni Eropa dengan sangat serius dan siap untuk mengambil tindakan bersama untuk melawan diskriminasi yang sebaliknya akan membahayakan lebih dari 18 juta petani kecil di kedua negara (CNA Newsletters, 2017).

Banyaknya jumlah impor produk dari Uni Eropa dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan retaliasi atau melakukan balasan sanksi ekonomi untuk Uni Eropa. Salah satu impor terbesar Uni Eropa ke Indonesia dan Malaysia adalah Pesawat terbang dan pesawat tempur beserta komponennya. Impor

kerjasama ini sudah berlangsung lama dan salah satu impor penting yang dilakukan oleh Uni Eropa, jika akan dilakukan kebijakan sanksi balasan memungkinkan Uni Eropa akan mempertimbangkan menghentikan kebijakan tersebut. Selain itu juga Indonesia dan Malaysia mengancam akan menggugat Uni Eropa ke WTO mengenai diskriminasi sawit yang dilakukan (Hidayatullah, 2019).

Pemerintah Indonesia dan Malaysia akan tetap yakin bahwa hubungannya dengan Uni Eropa akan tetap berjalan meskipun rencana sanksi ekonomi akan dilakukan sebagai bentuk *counter protectionism* dari kedua negara. Karena semua sanksi ekonomi yang direncanakan merupakan respon ancaman agar Uni Eropa bisa mempertimbangkan melanjutkan kebijakan anti dumping produk dari Indonesia tersebut (Hidayatullah, 2019).

#### **D. Hipotesis**

Strategi Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi hambatan *non-tariff barrier* Minyak Sawit yang dilakukan Uni Eropa melalui :

1. Membentuk Kerjasama *Council Palm Oil Producing Country* (CPOPC) yang di Prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia.
2. Mendorong penghapusan hambatan perdagangan yang terjadi dengan menggugat resolusi yang dikeluarkan Uni Eropa melalui WTO.
3. Memberi ancaman kepada Uni Eropa sebagai bentuk counter proteksionis

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yang mana sumber-sumber data yang dicantumkan dalam penelitian ini menekankan pada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan dimana

penelitian ini menekankan pada bentuk analisis data-data non angka dan tanpa disertai dengan rumus-rumus statistik sebagai bentuk pendekatannya.

Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menafsirkan latar alamiah dengan mengacu pada fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan melakukan analisis data berdasarkan fakta kemudian menghubungkan fakta-fakta yang ada dengan fakta yang lainnya sehingga menghasilkan sebuah pendapat yang sesuai.

Metode deskriptif digunakan penulis untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya mengenai respon dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam menyikapi kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa. Kemudian, data-data yang diperoleh pun juga merupakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur. Data ini didapatkan dari media internet seperti jurnal, artikel, buku, website resmi maupun situs berita, serta berbagai referensi lainnya yang mengacu pada topik penelitian serta dapat menunjang proses penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam proses penelitian ini yaitu data yang memiliki keterkaitan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai hambatan *non-tariff barrier* kelapa sawit yang diberdampak pada industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia.

Dalam penelitian ini, Metode penulisan yang akan digunakan penulis merupakan metode deduktif, dimana penulis berusaha untuk mendeskripsikan masalah secara umum, selanjutnya penulis akan mengambil kesimpulan secara lebih khusus.

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan tentang berbagai upaya yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi

Hambatan *non-tariff barrier* yang dilakukan oleh Uni Eropa untuk menghilangkan diskriminasi dan isu negatif mengenai sawit yang berasal dari Indonesia dan Malaysia.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti memberi batasan fokus penelitian. Yang pertama, fokus pada materi mengenai upaya yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia dalam melawan bentuk proteksionisme Eropa terutama fokus pada sub sektor industri kelapa sawit karena sektor ini memberikan porsi besar bagi keberlangsungan pertumbuhan industri dan perekonomian Indonesia dan Malaysia. Yang kedua adalah fokus tahun digunakan untuk lebih memudahkan dalam menjawab upaya yang dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam melawan bentuk proteksionisme Eropa, yaitu kurun waktu 2015-2019. Rentang waktu tersebut dipilih karena penulis ingin melihat bagaimana tanggapan dan upaya kedua negara untuk menangkai proteksionisme Eropa dalam bentuk hambatan non tariff selama kurun waktu yang tidak terlalu lampau.

## **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dijabarkan menjadi lima bab, dengan berbagai sub bab topik pembahasan, sebagai berikut:

Bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, metodologi penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 akan memaparkan tentang sejarah perkembangan dan kondisi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia yang terdiri dari perkembangan industri minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia.

Bab 3 menjelaskan mengenai perkembangan isu deforestasi sampai dikeluarkannya Resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforest* oleh pihak Uni Eropa serta dampak kampanye negatif terhadap minyak sawit di Indonesia dan Malaysia.

Bab 4 memaparkan tentang upaya pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menanggapi *hambatan non-tariff barrier* yang dilakukan oleh Uni Eropa seperti membentuk kerjasama *Council Palm Oil Producing Country* (CPOPC) yang di prakarsai oleh Indonesia dan Malaysia, menggugat pihak Uni Eropa melalui WTO serta melontarkan ancaman kepada pihak Uni Eropa sebagai aksi counter protectionism terkait diskriminasi yang dilakukan.

BAB V sebagai penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni mengenai strategi Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi hambatan *non-tariff barrier* minyak sawit yang dilakukan Uni Eropa pada tahun 2015-2019.